

**STUDI KOMPARATIF PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BAZNAS KARANGANYAR DAN BAZNAS KLATEN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ROKHMAT MUTTAQIN, S.H.

21203011094

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di kabupaten Karanganyar dan kabupaten Klaten melalui kedua BAZNAS yang berada di kabupaten tersebut. BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten sama-sama mendayagunakan dana zakat melalui program zakat produktif ke UMKM lokal, tetapi dari tingkat keberhasilan diantara keduanya tidak sama, BAZNAS Karanganyar lebih sukses dalam hal ini. Sehingga dengan adanya hal tersebut disusunlah sebuah rumusan masalah, mengapa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar berhasil dan BAZNAS Klaten mengalami hambatan serta bagaimana komparasi terhadap bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Eksploratif-Komparatif yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan Empiris-yuridis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan BAZNAS Karanganyar berhasil sementara BAZNAS Klaten mengalami hambatan adalah setelah dikaji dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, BAZNAS Karanganyar lebih efektif karena semua komponennya tepat dan sesuai dengan SOP. Misalnya pemilihan mustahik yang tepat serta penerapan manajemen yang baik dari mulai perencanaan, organisasi, pelaksanaan hingga ke pengawasan. Kemudian yang menjadi kendala dari BAZNAS Klaten adalah kurangnya SDM sehingga dalam manajemen pelaksanaannya, mustahik tidak didampingi, sehingga hasilnya pun berbeda dari BAZNAS Karanganyar.

Kata Kunci: Komparasi, Pendayagunaan, dan Zakat Produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study discusses the utilization of productive zakat as an effort to overcome poverty in Karanganyar and Klaten districts through the two BAZNAS in these districts. BAZNAS Karanganyar and BAZNAS Klaten both utilize zakat funds through a productive zakat program for local MSMEs, but the level of success between the two is not the same, BASNAZ Karanganyar is more successful in this regard. So with this in mind, a formulation of the problem was formulated, why productive zakat utilization at BAZNAS Karanganyar was successful and BAZNAS Klaten experienced obstacles and how to compare the forms of utilization of productive zakat at BAZNAS Karanganyar and BAZNAS Klaten.

The type of research used in this study uses a qualitative exploratory-comparative method with an empirical-juridical approach, while the data analysis method used is a comparative method. In the data collection method, the authors use interviews, observation and documentation.

The results showed that the reason why BAZNAS Karanganyar was successful while BAZNAS Klaten experienced obstacles was that after being studied with Soerjono Soekanto's theory of effectiveness, BAZNAS Karanganyar was more effective because all its components were precise and in accordance with the SOP. For example choosing the right mysticism and implementing good management from planning, organization, implementation to supervision. Then the obstacle for BAZNAS Klaten is the lack of human resources so that in the implementation management, mustahik are not accompanied, so the results are different from BAZNAS Karanganyar.

Keywords: Comparison, Utilization, and Productive Zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rokhmat Muttaqin, S.H.
NIM : 21203011093
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan,



Rokhmat Muttaqin, S.H.
NIM: 21203011093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rokhmat Muttaqin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rokhmat Muttaqin, S.H.
NIM : 21203011093
Judul : Studi Komparatif Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Karanganyar Dan Baznas Klaten

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M

26 Sya'ban 1444

H

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1977208121998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-702/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KARANGANYAR DAN BAZNAS KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROKHMAT MUTTAQIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011093
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64839bba39a49



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 647e91627e081



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64833def72183



Yogyakarta, 23 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64892f1615e6d

MOTTO



ولو يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (QS Al-Fatir:45)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Just do the best, and let Allah do the rest

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya dedikasikan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan support doa, nasihat, dana, waktu dan tenaga.
2. Saudara saya yang telah menyokong secara moral.
3. Teman-teman dan sahabat saya yang tidak menolak saat dimintai pertolongan.
4. Para guru dan dosen yang telah dengan sabar membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya.
5. Almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak hanya memberikan ruang ilmu tetapi juga kekeluargaan dan relasi.
6. Tempat penelitian saya, BAZNAS Karanganyar dan Klaten yang telah memberikan support dalam proses penelitian saya.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan secara rinci.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alīf | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jī | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lā | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wāwu | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. *Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|-------------------|---------|-----------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----◌----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | -----◌----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | -----◌----- | ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | ū <i>'Ulūm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|--------------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|----------|
| القرآن | ditulis | Al quran |
| القياس | ditulis | al-Qiyas |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i> |

J. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

KATA PEENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الصلاة والسلام على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد،

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kesempatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Study komparatif pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten” dapat terselesaikan dengan baik, aamiin sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw, dan segenap keluarganya dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di yaumul qiymah.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat ramah dalam menasihati dan membimbing selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dr. Gusnam Haris S.Ag.M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suyadi dan Ibu Nurchyati, sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis hingga mampu mewujudkan impiannya.
9. Kedua kakakku Rima Hidayati, S.H, M.H. dan Miftakhul Jannah, S.H yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;

10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ada disaat senang maupun duka;

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan,



Rokhmat Muttaqin, S.H.
NIM: 21203011093

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | v |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ixv |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II LANDASAN TEORI ZAKAT PRODUKTIF | 24 |
| A. Pengertian Zakat Produktif | 24 |
| B. Landasan Hukum Zakat Produktif | 29 |
| C. Regulasi Zakat Produktif | 34 |
| D. Manajemen Zakat Produktif..... | 37 |
| E. Teori Efektivitas Hukum..... | 47 |
| BAB III ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KARANGANYAR DAN BAZNAS KLATEN | 55 |
| A. Sejarah BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten..... | 55 |

| | |
|---|------------|
| B. Sistem Zakat Produktif..... | 67 |
| C. Implementasi Zakat Produktif..... | 75 |
| BAB IV STUDI KOMPARATIF PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KARANGANYAR DAN BAZNAS KLATEN..... | 88 |
| A. Analisis Perbandingan Zakat Produktif di BAZNAS Karanganyar Dan BAZNAS Klaten | 88 |
| B. komparasi terhadap bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten..... | 97 |
| BAB V PENUTUP..... | 106 |
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya terbesar di dunia. Menurut survey dari dukcapil kemendagri pada tahun 2022 penduduk Indonesia tercatat 276,4 juta orang yang mayoritasnya beragama muslim. Hampir setiap tahunnya akan meningkat penduduk Indonesia. Akan tetapi angka kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, dan Ini yang akan menjadi problem yang harus terselesaikan.¹

Kemiskinan menjadi persoalan utama yang hampir selalu terjadi di setiap negara, terutama di negara yang berkembang di Indonesia. Di wilayah Solo Raya yaitu daerah Karanganyar dan Klaten sendiri kemiskinan di setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu signifikan. Kemiskinan di wilayah Solo Raya merupakan potret dari kemiskinan yang struktural. Artinya, kemiskinan ini terjadi bukan disebabkan oleh kurangnya etos kerja, melainkan terjadi karena ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan adanya mekanisme untuk mengalirkan harta kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu.

¹DUKCAPIL KEMENDAGRI: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-Indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, Diakses 30 januari 2023, Pukul: 06.16 Wib.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, agama Islam memberikan cara yang relevan, yaitu dengan zakat, infaq dan sedekah. Zakat menjadi solusi utama dalam mengembalikan perekonomian Indonesia atau membantu masyarakat kurang mampu untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Apalagi, selama ini potensi zakat di Indonesia sangat besar dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola lebih produktif dan tepat sasaran. Pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Maka dengan zakat, masyarakat miskin bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan tidak termasuk kategori orang miskin.

Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Maka dari itu orang Islam yang sudah memenuhi kriteria untuk zakat (Muzakki) maka dianjurkan untuk membayar zakat. Jika orang Islam yang tidak mau untuk membayar zakat maka dianggap keluar dari agama Islam dan diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah dikenakan kewajiban oleh Allah SWT untuk diberikan oleh orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu yaitu kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dengan kita berzakat dapat mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Serta pada akhirnya, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan harmonis.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan hak mustahik, maka dari itu zakat berfungsi untuk menolong,

membantu dan membina para mustahik zakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan selayaknya. Sesungguhnya zakat bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi zakat memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan cara memperkecil ketidaksejahteraan kehidupan mereka.²

Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyaluran dikelola secara amanah, transparan serta profesional. Apabila zakat dikelola dengan baik dan profesional, maka zakat akan menghapus kezaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Karena jika umat Islam dalam kondisi susah, maka mereka akan mencari pemikiran alternatif yang dianggap dapat mengeluarkan dari krisis kesejahteraan dan membawa kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran yang berlawanan dengan Islam.³

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam praktiknya zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat dan disalurkan dalam dua bentuk penyaluran. Diantaranya pendistribusian dengan cara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar orang yang membutuhkan terpenuhi, zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumsi umumnya disalurkan dalam bentuk

² Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2001), hlm. 152.

³ Muhammad Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 112.

santunan fakir miskin, bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produksi umumnya disalurkan dalam bentuk modal niaga. Dalam banyak penelitian sebelumnya, zakat produktif telah terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.⁴

Di Indonesia, terdapat dua organisasi yang dibentuk oleh pemerintah lewat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua organisasi tersebut adalah Badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (LAZ), dua lembaga ini berfungsi mengelola zakat dengan tujuan agar zakat yang dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan sesuai dengan Al quran. Al quran memberikan rambu agar zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (Amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.⁵

BAZNAS merupakan lembaga tertinggi pemerintah dalam mendistribusikan dana zakat secara profesional, amanah dan tepat sasaran. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Solo Raya terutama di Karanganyar dan Klaten di wilayah Solo Raya terdapat BAZNAS daerah yaitu, BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten. Kedua BAZNAS ini dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat di wilayah domisili. BAZNAS Karanganyar dan Klaten merupakan lembaga zakat yang terus mengalami pertumbuhan kinerja setiap

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

tahunnya. Baik dari segi penghimpunan dana zakat maupun penyaluran dana zakat kepada mustahik zakat yang tepat sasaran. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera mungkin untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten mendistribusikan dengan dua bentuk pengelolaan yaitu secara konsumtif dan produktif. Distribusi dengan cara konsumtif, kedua BAZNAS ini mendistribusikan bahan pokok makanan yang hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Untuk distribusi zakat produktif, kedua BAZNAS ini memberikan modal usaha kepada mustahik zakat dengan sesuai kriteria yang menjadi tolak ukur BAZNAS. Zakat konsumtif bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik zakat, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usahanya dan mampu membayar zakat dari hasil penghasilannya.

Pengelolaan zakat produktif di kedua BAZNAS ini mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi terhadap produktifitas mustahik khususnya di wilayah Karanganyar dan Klaten. Dengan pendayagunaan yang sama yakni zakat produktif, akan tetapi justru hasilnya berbeda, pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar lebih berhasil dari pada pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Klaten. Tentunya hal semacam itu perlu dilakukan kajian atau pembahasan lebih dalam terutama terhadap beberapa faktor yang menyebabkan BAZNAS Karanganyar lebih unggul dari pada BAZNAS Klaten . sehingga dengan

mengetahui faktor tersebut akan dapat dibandingkan terhadap masing-masing kelebihan dan kekurangannya untuk dapat dijadikan saran/masukan khususnya untuk kedua BAZNAS tersebut, umumnya kepada semua lembaga BAZNAS.

Berdasarkan uraian data di atas, penelitian tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian thesis dengan judul yaitu: **STUDI KOMPARATIF PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KARANGANYAR DAN BAZNAS KLATEN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar berhasil dan BAZNAS Klaten mengalami hambatan?
2. Bagaimana komparasi terhadap bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dan tujuan penyusunan tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa faktor penghambat dan pendukung pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan tambahan referensi dan khazanah keilmuan ilmu pengetahuan dalam bidang zakat di Indonesia khususnya dalam bentuk pengelolaan zakat produktif.
2. Secara praktis, untuk memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat produktif di kota Karanganyar dan Klaten.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan berbagai karya ilmiah tentang pendayagunaan zakat produktif di beberapa BAZNAS berdasarkan hasil pencarian topik yang relevan. Penulis mengkategorikan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dibahas dalam kajian literatur, antara lain:

Pertama, kategori pembahasan yang menitik beratkan pada zakat produktif di BAZNAS, namun beda dari segi subjek dan objek penerapannya. May Lailatul

Istiqomah⁶, Abdurrahman⁷, Nur Sholikin⁸, Widi Napiardo⁹. Keempatnya membahas mengenai zakat produktif di BAZNAS. Penelitian dari May Lailatul Istiqomah dengan judul “*Model Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan*” Penelitian tersebut menfokuskan pada zakat produktif BAZNAS dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya dampak dari model zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kota Yogyakarta telah tercapai, namun dalam hal ini masih ada beberapa hal yang memang belum terlaksana dengan baik, terutama dalam sistem penyaluran yang berbentuk UMKM.

Penelitian dari Abdurrahman dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengenai sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara terhadap dana zakat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan BAZNAS Lampung Utara. Hasil dari penelitian ini bahwasanya pengelolaan zakat produktif tersebut telah sesuai dengan teori pengembangan kewirausahaan maupun teori motivasi berwirausaha, di dalam zakat produktif di mana harta atau dana zakat yang

⁶ May Lailatul Istiqomah, “Model Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm, 1-146.

⁷ Abdurrachman, “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara),” *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, (2022), hlm. 1-120.

⁸ Nur Sholikin, “Zakat produktif dan pemberdayaan UMKM (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Mustahik Pelaku UMKM di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)” *Tesis* UIN Raden Masa'id Surakarta (2022), hlm. 1-145

⁹ Widi Napiardo, “Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan amil zakat nasional Tanah Datar.” *Jurnal Jebi*, Vol. 1, No.2, 2016, hlm. 1-12

diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penelitian Nur Sholikin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di Baznas dan bagaimana efektivitas pemberian dana zakat produktif kepada mustahik zakat. Hasil penelitian ini bahwasanya pemberian dana zakat tersebut berdampak positif terhadap peningkatan hasil usaha mustahik dibandingkan sebelum menerima bantuan dana dari Baznas yang dilihat jumlah pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Penelitian Widi Napiardo dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Hasil dari penelitian ini bahwasanya pengelolaan zakat produktif pada Baznas Tanah datar setiap tahunnya mengalami peningkatan dan terdapat beberapa tahun yang mengalami penurunan. Hal tersebut sudah dievaluasi oleh Baznas Tanah datar dan pada saat ini mengalami peningkatan kembali. Adapun mekanisme yang diterapkan oleh Baznas Tanah datar dalam mengelola zakat produktif seperti, Mekanisme Pengusulan Mustahik, Mekanisme Penetapan Bantuan, Mekanisme Pengalokasian Dana dan Indeks Bantuan, Mekanisme Pembinaan dan Mekanisme Penyerahan Bantuan.

Fokus kajian penulis berbeda dengan keempat penelitian di atas, subjek penelitian penulis yaitu menggunakan studi Komparatif dengan objek penelitian di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten. Pada penelitian ini penulis menggunakan pisau analisis efektifitas Soejono Soekamto.

Kedua, kategori penelitian pada titik pembahasan yang sama, tetapi dengan metode penelitian yang berbeda. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Reza Atqia¹⁰, Misbakhul Munir¹¹, Aab Abdullah¹². Penelitian Muhammad Reza Atqia dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan Rumah Zakat dalam melakukan manajemen zakat produktif, Rumah Zakat bergerak berdasarkan visi dan misi yang dimilikinya dan rumah zakat memiliki pengelolaan zakat produktif yang baik untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat agar mengembangkan usaha mereka supaya menjadi lebih produktif.

Penelitian Misbakhul Munir dengan menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini bahwasanya pengaruh dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik itu belum efektif 90%. Dikarenakan tidak semua mustahik yang dibantu perekonomiannya mengalami peningkatan dan merek lebih suka dibantu melalui zakat konsumtif dari pada zakat produktif.

¹⁰ Muhamad Reza Atqia, "Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat (Studi Deskriptif Di Rumah Zakat Jl. Turangga No. 33 Kota Bandung)," *Tesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2014), hlm. 1-150.

¹¹ Misbakhul Munir, berjudul "Analisi pengelolaan dan peranan zakat produktif laziz Jateng cabang Solo terhadap perkembangan usaha mikro mustahik" *Tesis* UIN Raden Masa'id Surakarta (2022), hlm. 1-130

¹² Aab Abdullah, "Strategi pendayagunaan zakat produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 01, No. 01, hlm. 1-14.

Selanjutnya penelitian Aab Abdullah dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Sukabumi berupa pinjaman modal dan dana bergulir bagi para mustahik zakat yaitu para fakir miskin yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Program ini mendapat respon antusias dari para golongan lemah di wilayah ini. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa model zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi para mustahik zakat sehingga diharapkan kedepan bisa terus dikembangkan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya, dimana penulis dalam penelitiannya menggunakan metode eksploratif-komparatif dengan pendekatan empiris yuridis. Sedangkan ketiga penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif.

Ketiga, kategori subjek yang sama tetapi dengan fokus penelitian dan pembahasan yang berbeda. Penelitian yang diteliti oleh Sri Wahyuni¹³, Maltuf Fitri¹⁴, Mila Sartika¹⁵, Teguh Anshori¹⁶, Penelitian Sri Wahyuni dengan fokus penelitian terhadap peranan LAZ sebagai pengelola zakat. Pembahasan pada penelitian ini yaitu zakat produktif yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23

¹³ Sri Wahyuni, "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)." *Tesis*, UIN Sumatera Utara, Medan, (2017), hlm. 1-132

¹⁴ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Economica*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 1-172

¹⁵ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *Jurnal La_Riba*, Vol.2, No. 1, 2008, hlm. 1-89

¹⁶ Teguh Anshori, "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Laziznu Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1-183

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini bahwasanya strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Sukabumi berupa pinjaman modal dan dana bergulir bagi para mustahik zakat yaitu para fakir miskin yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Program ini mendapat respon antusias dari para golongan lemah di wilayah ini. Jadi model zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi para mustahik zakat sehingga diharapkan kedepan bisa terus dikembangkan.

Penelitian dari Maltuf Fitri dengan fokus penelitian pengelolaan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Hasil dari penelitian ini bahwasanya sejumlah badan atau lembaga pengelola zakat di sebagian kota di Indonesia yang telah menerapkan manajemen secara baik dan modern telah menjalankan skema dalam pendistribusian dana zakat produktif seperti pemberdayaan ekonomi yang berdampak dengan dana zakat produktif (perlindungan sosial). Sebagian besar tujuan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Penelitian Teguh Anshori dengan fokus penelitian terhadap pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZIZNU Ponorogo. Hasil penelitian ini bahwasanya dalam pemberdayaan mustahik dengan identifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada mustahik dalam hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, pemantauan dalam arti membimbing dan

mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya, dimana penulis berkonsentrasi untuk mengkaji studi komparatif pendayagunaan zakat di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten dengan menggunakan pisau analisis efektivitas Soejono Soekamto.

E. Kerangka Teori

1. Zakat Produktif

Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah dikenakan kewajiban oleh Allah Swt untuk diberikan oleh orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu yaitu kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Dalam segi bahasa zakat mempunyai banyak makna, yaitu kesuburan, kesucian, barakah dan mensucikan..¹⁷

Namun zakat menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik zakat melalui persyaratan tertentu pula. Zakat bisa juga diartikan suatu hak tertentu yang diwajibkan Allah Swt terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Ekonomi Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 7.

mereka, yang dalam al quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.¹⁸

Sedangkan zakat produktif adalah distribusi dana zakat yang dapat membuat para mustahik agar para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik zakat tersebut tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha yang mereka kembangkan tersebut mereka akan terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan agar memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.¹⁹

Pengelolaan zakat yang dikelola seharusnya tidak hanya untuk pada kegiatan-kegiatan bersifat konsumtif yang setelah diberikan akan langsung habis begitu saja, tetapi lebih baik dimanfaatkan pula untuk yang bersifat produktif dalam bentuk usaha agar dapat terlaksana secara optimal dan menjadikan masyarakat yang mandiri. Dengan demikian zakat akan dapat memberikan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera antar nusa, 2007), cetakan ke-10, hlm. 848.

¹⁹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.²⁰

2. Landasan Hukum

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi para mustahik zakat dengan memfokuskan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang mengarah dalam meningkatkan yang pada akhirnya dana zakat tersebut menjadi modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka mempunyai penghasilan sendiri. Dalam konteks zakat produktif memang tidak ditemukan ayat maupun hadis yang berbicara secara spesifik terkait hukum atau perintah zakat produktif. Akan tetapi al quran berbicara mengenai alokasi zakat yang didistribusikan yang terdapat pada surat At-Taubat Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.²¹

Meskipun demikian zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam. Namun, untuk zakat produktif yang berhak untuk melakukannya adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin.

3. Regulasi Zakat Produktif

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum...*, hlm. 881.

²¹ At-Taubah (9): 60

Pengelolaan zakat produktif tentunya memerlukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Secara nasional belum ada regulasi yang mengatur zakat, namun dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat produktif, yaitu: pasal 27 ayat 1 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal 27 Ayat 2 Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan pada pasal 27 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²²

4. Manajemen Zakat Produktif

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengelolaan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan POAC.²³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang meliputi

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat 1-3

²³ George Robert Terry, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 35.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat maka dibutuhkan manajemen yang baik. Ada 2 gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu management by result (MBR) dan management by process (MBP). Management by result adalah gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil. Sedangkan gaya management by process tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya proses.²⁴

5. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keadaan berpengaruh, kemanjuran, atau keberhasilan (tetang usaha atau tindakan). Sedangkan dalam arti yang lain juga dapat dimaknai sebagai parameter tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah dibuat guna mengukur hasil dari metode yang digunakan apakah telah mencapai tujuan sasaran.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum setidaknya terdapat parameter hukum atau aturan tersebut dapat dikatakan efektif dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:²⁶

- a. Faktor Hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan dibuatnya hukum

²⁴ Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 54.

²⁵ Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta, Bumi Aksara, 1989), hlm. 16.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 5.

tersebut. Rumusan peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai, cita atau tujuan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

- b. Faktor Penegak Hukum, peran penegak hukum dalam penerapan hukum sangatlah penting karena baik antara hukum dengan aparaturnya harus saling berintegrasi agar dapat mewujudkan tujuan dibuatnya sebuah aturan tersebut.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, dalam pelaksanaan hukum maka hal-hal yang bersifat teknis dalam pendukung pelaksanaannya sangat penting. Jika dalam penerapannya, tidak dapat difasilitasi dengan baik maka penerapan hukum tersebut tidak akan dapat bekerja dengan baik.
- d. Faktor masyarakat, tujuan dari penerapan hukum secara optimal ialah agar tercapainya ketentraman atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan tidak akan berlaku dengan efektif jika kesadaran atau pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Kepatuhan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu indikator bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan, merupakan esensi atau nilai dasar yang melandasi berlakunya suatu hukum. Adanya budaya memberikan gambaran terhadap nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor yang telah dipaparkan di atas antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dalam proses penegakan hukum, dan juga dapat

dikatakan sebagai parameter dari efektivitas penerapan hukum. Faktor faktor tersebut apabila dapat terpenuhi secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya, peran dari adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Agar tercapainya penelitian yang akurat, tepat, serta sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, sehingga penelitian tersebut memenuhi prosedur penelitian yang benar .

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Eksploratif-Komparatif yang sifatnya kualitatif. Metode eksploratif-komparatif merupakan teknik perolehan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka sehingga didapat suatu hipotesis atau kesimpulan serta berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Pendekatan tersebut diarahkan pada latar individu secara utuh.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

²⁷ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang sesuai dengan penelitian penulis yaitu pendekatan empiris-yuridis. Pendekatan empiris-yuridis adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara langsung dan apa adanya.²⁸ Pendekatan empiris diharapkan dapat menggali data dengan semaksimal mungkin mengenai pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Klaten dan BAZNAS Karanganyar.

3. Sumber data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁹

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola Lembaga amil zakat di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten, dan para mustahik (penerima manfaat zakat produktif).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang di man tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data³⁰. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142

²⁹ *Ibidi.*, hlm. 114.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 225

permasalahan yang dibahas dalam penelitian, seperti, buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk untuk memperoleh data.³¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yang pewawancara memberikan pertanyaan dan terwawancara menjawab pertanyaan tersebut.³² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, biasanya dokumentasi ini berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang zakat produktif dan metode dokumentasi meliputi profil BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten.

5. Metode Analisis Data

³¹ *Ibid.*, hlm. 308.

³² *Ibid.*, hlm. 317.

³³ *Ibid.*, hlm. 329.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan sesuai dengan data, pengorganisasian data dan memilih data tersebut dapat menjadi satuan yang dapat dikelola, menganalisa, mencari, menemukan pola dan memutuskan dapat dibagikan ke orang lain. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisisnya, data tersebut dapat diberi arti atau makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian.³⁴

Metode analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran atau penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.³⁵ karna penulis ingin mengkomparasikan proses pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten dengan mengumpulkan data melalui wawancara maupun dokumentasi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis dan teratur, maka peneliti menyajikan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 336.

³⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 274.

tesis ini dengan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab dan sub-bab berikut:

Bab pertama menjelaskan secara ringkas penelitian ini secara substantif. Bab pertama terdiri dari tujuh sub-bab yang disusun berurutan mulai dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu, Komparasi dua BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif. Seperti makna zakat produktif, landasan teoritik, regulasi zakat produktif dan manajemen zakat produktif.

Bab ketiga dikhususkan untuk menuliskan pembahasan tentang data-data mengenai mengenai Analisis perbandingan dua BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif. Seperti profil lembaga, sistem zakat produktif dan mekanisme zakat produktif di lembaga BAZNAS Karanganyar dan Klaten.

Bab keempat berisi, Analisis perbandingan dua BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif dan studi komparasi terhadap bentuk pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten

Bab kelima adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya. Bab kelima ini akan menjabarkan hasil dari penelitian ini secara singkat, padat dan jelas tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami inti sari dari tulisan ini secara mudah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di dua lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten yang telah kami uraikan di bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Karanganyar merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya atau dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi mustahik. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program-program yang berdampak positif bagi masyarakat muslim khususnya bagi mustahik zakat. Sasaran program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Karanganyar kepada calon mustahik zakat khususnya di Karanganyar. ketepatan sasaran mustahik zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar dikatakan sudah efektif. Karena bantuan dana zakat produktif tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik dari golongan asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat dalam program zakat produktif di BAZNAS Karanganyar sudah menerapkan manajemen yang bagus, meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Sistem manajemen pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar sudah berdampak besar dalam perekonomian khususnya bagi

mustahik zakat di wilayah Karanganyar. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar telah efektif dan profesional, dan dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam pemerintahan. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya mustahik zakat dan sekarang sudah berubah status menjadi muzakki. Adapun pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Klaten sudah menggambar atau mengaplikasikan isi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, yakni zakat produktif harus dikelola dengan baik dan disalurkan kepada kaum fakir miskin. Namun yang menjadikan problem BAZNAS Klaten dalam menuntaskan zakat produktif adalah tidak adanya pendampingan kepada mustahik dalam berjalanya zakat produktif sehingga akan menjadikan kurang efektif. Disisi lain Penentuan mustahik untuk zakat produktif di BAZNAS Klaten sudah melakukan sesuai prosedur. Mendistribusikan dana zakat produktif secara tepat sasaran merupakan tugas dari BAZNAS Klaten dalam mengoptimalkan dana zakat yang diperoleh.

2. Keberhasilan zakat produktif dapat dinilai tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi para mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan dalam alquran, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan zakat produktif yang tepat adalah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak sesuai dengan nash secara tepat. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten sudah berjalan efektif sesuai dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Dalam penerapannya kedua lembaga ini sudah sesuai

dengan standar operasional yang di BAZNAS lainya dalam hal pengelolaan zakat produktif yang mana dalam bidang pendistribusian kepada mustahik dan mengawasi para mustahik sehingga usahanya dapat berkembang. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar menggandeng Badan penyaluran zakat BPZ dan para RW di setiap desa untuk mengelola zakat produktif. dengan memberikan informasi kepada calon mustahik, melakukan sosialisasi, dan mengawasi jalanya zakat produktif dari awal penyaluran zakat produktif sampai mengembangkan usaha si mustahik. BAZNAS Klaten dalam pengolahannya dibantu oleh UPZ dan para takmir masjid diseluruh wilayah Klaten, Jadi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Klaten dengan berbasis masjid. Program yang diterapkan BAZNAS Karanganyar sangat unik meliputi pembiayaan orang dalam gangguan jiwa dan muallaf untuk diberikan modal untuk membuka usaha dan zakat produktif dengan usaha kelompok didalam masyarakat, Sedangkan program zakat produktif di BAZNAS Klaten masih dalam pendistribusian untuk usaha perorangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu disarankan hal-hal seperti berikut:

1. Dalam pendayagunaan zakat produktif diharapkan mematuhi dan menerapkan manajemen sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011 pasal 35 yaitu mengindetifikasi mustahik dan jenis usaha, pembinaan, pengawasan, evaluasi, laporan dan hasil. Agar pendayagunaan zakat produktif lebih efektif dan optimal.

2. Dalam pendayagunaan zakat kedepanya lebih memaksimalkan dalam pengawasan zakat produktif, karena baik buruknya zakat produktif dinilai dari keaktifan pengawasan oleh lembaga zakat terhadap mustahik.



DAFTAR PUSTAKA

Al quran

Al quranul karim, Bandung: CV. Insan Kamil.

Fikih, Usul Fikih dan Hukum Islam

Abdullah, Aab, *Strategi pendayagunaan zakat produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 01, No. 01.

Abdurrachman, *Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan* (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara), Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Abdurrachman, *Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan* (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara), Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Agus Riyadi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam*. Jurnal Iqtishadia, Vol. 2, No. 2, 2014.

Al-zuhayly, Wabah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Amir, Muhammad Fakhri, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Kota Makassar* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

An Nakhrawie, Asifin, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press, 2011.

Anshori, Teguh, *Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Laziznu Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pusaka Riski Putra, 1999.

Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet-ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asy-Syaukani, Imam, *Nailul Authar Juz III*, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.

Atqia, Muhamad Reza, *Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat* (Studi Deskriptif Di Rumah Zakat Jl. Turangga No. 33 Kota Bandung), Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fitri, Maltuf, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Economica, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Hani'in, Umi, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen*” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Istiqomah, May Lailatul, *Model Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik*, (Studi kasus BAZNAS Yogyakarta), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Khasanah, Umrotul, *Menejemen Zakat Modern*, Malang: Uin Malik Ibrahim Press, 2010.
- Lukman Hakim, Dkk, *Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan Lazismu Kota Surakarta*, Jurnal Al-kharaj, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022.
- Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat “dalam Problematika Zakat Kontemporer”*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Mulkanasir, *Mewujudkan Manajemen Zakat yang Modern dan Profesional*, Jurnal Empati Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Munir, Misbakhul, *Analisi pengelolaan dan peranan zakat produktif laziz Jateng cabang Solo terhadap perkembangan usaha mikro mustahik*, Tesis UIN Raden Masa'id Surakarta, 2022.
- Musa, Amriadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Aceh: PT Naskah Aceh Nusntara, 2020.
- Napiardo, Widi, *Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan amil zakat nasional Tanah Datar*. Jurnal Jebi, Vol. 1, No.2, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Priyanka, Danica Dwi, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 12, No, 1, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera antar nusa, 2007, .
- Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2001.

- Rahmat, Ivan, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gotontalo: Ideas Publising, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqh Sunnah Cet Ke 3*, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.
- Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.*” *Jurnal La_Riba*, Vol.2, No. 1, 2008.
- Sholikin, Nur, *Zakat produktif dan pemberdayaan UMKM (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Mustahik Pelaku UMKM di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)*, Tesis UIN Raden Masa'id Surakarta 2022.
- Soedewo, Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang: Uin Malang Press, 2014.
- Thoriqudin dan Abdul Rouf, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang*, *Jurnal De Jure*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Wahyuni, Sri, *Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)*. Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

Ekonomi dan Manajemen

- Faruq, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- George Robert Terry, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Peraturang Perundang-Undangan

- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Metode Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2009.

Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan* Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Lain-Lain

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-Indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, Diakses 30 November 2022, Pukul: 06.16 Wib.

BAZNAS Karanganyar <https://baznasKaranganyar.com/sejarah-dan-latar-belakang/> Diakses pada 27 Januari 2023.

BAZNAS Karanganyar <https://baznasKaranganyar.com/baznas-menu-visi-misi/> Diakses pada 27 Januari 2023.

BAZNAS Karanganyar <https://baznasKaranganyar.com/baznas-menu-struktur-organisasi/> Diakses pada 27 Januari 2023.

Baznas Karanganyar <https://baznasKaranganyar.com/program-baznas-Karanganyar/> Diakses pada 27 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 26 Febuari 2023, pukul: 12.15.

Wawancara Bapak Hendri selaku Pimpinan Bagian Pendistribusian Pada Lembaga BAZNAS Klaten, Pada 8 Febuari 2023.

Wawancara Bapak Hendri selaku Pimpinan Bagian Pendistribusian Pada Lembaga BAZNAS Klaten, Pada 8 Febuari 2023.